



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Budiono Bin Jarno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Iwul Desa Bojong Sempu Kecamatan Parung Kabupaten Bogor/Perumnas Blok C.13 Nomor 22 RT 009/010 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy pernyataan keputusan rapat PT Raja Dinar Nusantara tanggal 23-11-2019;
 - 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan PT Raja Dinar Nusantara,
 - 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (siup)
 - 3 (tiga) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
 - 2 (dua) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
 - 1 (satu) lembar rekap selisih uang setoran periode 23-07-2020 s/d 09-10-2020,
 - 1 (satu) bendel foto copy pembukuan keuangan,
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi tahapan BCA,
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA,,
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu,
- 2 (dua) lembar slip gaji an. Aris Budiono,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. MAX no.pol B-4176-BJL warna putih tahun 2016,
- 1 (satu) unit Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE,

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roy Saputra

- 1(satu) HP merk OPPO A31 warna hitam dan
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Gold no.530795204078635

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno

4. Menetapkan supaya Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp.Lebakwangi RT 003 RW 002 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno yang bekerja sebagai karyawan di PT Raja Dinar Nusantara yang bergerak dalam bidang pemotongan Ayam yang beralamat di Kp. Lebakwangi RT 003 RW 002 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Terdakwa bertugas sebagai Accounting yang bertugas menyetorkan/mentrasfer uang hasil omset penjualan dari Kasir ke Rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara namun Terdakwa selama bekerja sebagai Accounting sejak bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi menerima uang omset penjualan Ayam potong dari kasir untuk disetor ke Bank BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara namun jumlah uangnya Terdakwa sudah tidak ingat dan uang tersebut Terdakwa tidak setorkan/trasfer ke Bank BCA namun oleh Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno uang tersebut di masukan ke Rekening pribadinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 pada saat menerima uang hasil omset penjualan ayam potong dari Kasir yang seharusnya disetor/transfer ke Bank BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara akan tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan semuanya dan sebagian disetor ke Rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank BCA Parung dan di buku Kas tetap Terdakwa catat bahwa uang tersebut telah disetorkan ke Rekening Perusahaan dan uang yang ada dalam Rekening Terdakwa oleh Terdakwa dipergunakan untum bermain judi online melalui Aplikasi PKV di Handphone dan untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX No.pol B-4176-BJL seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (unit) kendaraan Mobil Honda Accord No.pol B-1278-WBE seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno dipanggil oleh menejemen perusahaan yaitu Saksi Roy Saputra, Saksi Winarti Indah Lestari yang menanyakan mengenai selisih uang setoran dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa uang tersebut yang seharusnya di setorkan ke Rekeniny Bank BCA milik perusahaan namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan setelah Saksi Woro Laksmiawahini datang membawa lembar informasi rekening dari Bank BCA selanjutnya dilakukan audit internal/kroscek diketahui selisih uang setoran yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno PT Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp.Lebakwangi RT 003 RW 002 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno yang bekerja sebagai karyawan di PT Raja Dinar Nusantara yang bergerak dalam bidang pemotongan Ayam yang beralamat di Kp. Lebakwangi RT 003 RW 002 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Terdakwa bertugas sebagai Accounting yang bertugas menyetorkan/mentrasfer uang hasil omset penjualan dari Kasir ke Rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara namun Terdakwa selama bekerja sebagai Accounting sejak bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi menerima uang omset penjualan Ayam potong dari kasir untuk disetor ke Bank BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara namun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uangnya Terdakwa sudah tidak ingat dan uang tersebut Terdakwa tidak setorkan/trasfer ke Bank BCA namun oleh Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno uang tersebut di masukan ke Rekening pribadinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 pada saat menerima uang hasil omset penjualan ayam potong dari Kasir yang seharusnya disetor/transfer ke Bank BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara akan tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan semuanya dan sebagian disetor ke Rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank BCA Parung dan di buku Kas tetap Terdakwa catat bahwa uang tersebut telah disetorkan ke Rekening Perusahaan dan uang yang ada dalam Rekening Terdakwa oleh Terdakwa dipergunakan untum bermain judi online melalui Aplikasi PKV di Handphone dan untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX No.pol B-4176-BJL seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (unit) kendaraan Mobil Honda Accord No.pol B-1278-WBE seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno dipanggil oleh menejemen perusahaan yaitu Saksi Roy Saputra, Saksi Winarti Indah Lestari yang menanyakan mengenai selisih uang setoran dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa uang tersebut yang seharusnya di setorkan ke Rekeniny Bank BCA milik perusahaan namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah Saksi Woro Laksmitawahini datang membawa lembar informasi rekening dari Bank BCA selanjutnya dilakukan audit internal/kroscek diketahui selisih uang setoran yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno PT Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roy Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sama-sama sebagai karyawan PT Raja Dinar Nusantara;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Raja Dinas Nusantara pada bagian accounting yang tugasnya menyetorkan uang hasil penjualan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Raja Dinar Nusantara selaku CEO (Chief Executive Officer);
 - Bahwa PT Dinar Nusantara adalah usaha dibidang pemotongan ayam berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB yang berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, saat Saksi bersama dengan Terdakwa di kantor PT Raja Dinar Nusantara Saksi ada meminjam uang cash kepada Terdakwa untuk membayar Gojek kemudian Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan Saksi melihat uang Terdakwa banyak kemudian Saksi ejek "duit lo banyak amat ris";
 - Bahwa kemudian Saksi ceritakan kepada Saksi Woro Laksmiawahini kalau uang Terdakwa selalu banyak kemudian Saksi menyuruh untuk audit pemasukan hasil penjualan PT Raja Dinar Nusantara dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020;
 - Bahwa hasil audit kroscek internal perusahaan ditemukan kerugian sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa yang melakukan audit/kroscek adalah Saksi sendiri, Saksi Woro Laksmiawahini, Sdr. Sulaeman sebagai auditor kantor pusat dan Saksi Winarti Indah Lestari selaku HRD;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Woro Laksmiawahini Hersada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sama-sama sebagai karyawan PT Raja Dinar Nusantara;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Raja Dinar Nusantara pada bagian accounting yang tugasnya menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa PT Dinar Nusantara adalah usaha dibidang pemotongan ayam berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB yang berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Saksi diperintahkan oleh Saksi Roy Saputra untuk audit pemasukan hasil penjualan PT Raja Dinar Nusantara dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa hasil audit kroscek internal perusahaan ditemukan kerugian total sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), rinciannya dari omset PT Raja Dinar Nusantara bulan September 2020 ada kekurangan omset yang tidak disetor sebesar Rp. 18.379.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan omset bulan Oktober 2020 Rp. 362.767.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan audit/kroscek adalah Saksi sendiri, Saksi Roy Saputra selaku CEO, Sdr Sulaeman selaku auditor kantor pusat dan Saksi Winarti Indah Lestari selaku HRD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Nadia Pertiwi Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sama-sama sebagai karyawan PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Raja Dinar Nusantara sebagai kasir yang tugasnya menerima uang pembayaran dari costumer lalu Saksi setorkan ke Terdakwa selaku accounting;
- Bahwa Saksi menyetorkan ke Terdakwa sehari 2 (dua) kali yaitu pada pukul 10.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, namun apabila ramai bisa setor ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan besarannya bervariasi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyetorkan ke Terdakwa tidak ada tanda terima hanya Saksi catat dalam buku omset;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Raja Dinas Nusantara pada bagian accounting yang tugasnya menagih piutang, menerima dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari customer ke rekening PT Raja Dinar Nusantara;
 - Bahwa PT Dinar Nusantara adalah usaha dibidang pemotongan ayam berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pernah Terdakwa mengambil uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari brankas tanpa sepengetahuan Saksi, dan Terdakwa baru mengaku setelah Saksi menangis karena Saksi takut;
 - Bahwa benar ada audit internal yang dilakukan oleh Saksi Roy Saputra, Saksi Woro Laksmitawahini, Sdr. Sulaeman sebagai auditor kantor pusat dan Saksi Winarti Indah Lestari selaku HRD;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil audit PT. Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Winarti Indah Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Raja Dinar Nusantara sebagai HRD;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Raja Dinas Nusantara pada bagian accounting yang tugasnya menagih piutang, menerima dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari customer ke rekening PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa PT Dinar Nusantara adalah usaha dibidang pemotongan ayam berlokasi di Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saksi Woro Laksmitawahini kalau ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan setoran ke rekening PT Raja Dinar Nusantara sejak tanggal 01 Oktober 2020

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 sekitar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 11 Oktober 2020 mendapat kabar dari Saksi Woro Laksmitawahini ditemukan jumlah selisih sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa terkait penyetoran pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa mengaku telah menyetorkan uang sekitar Rp. 98.400.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi check melalui internet banking ternyata hanya ada setoran sebesar Rp. 94.400.000,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai selisih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan uang-uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online, bayar cicilan rumah, beli mobil, beli sepeda motor dan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa setelah Saksi print rekenening Koran PT Raja Dinar Nusantara ditemukan selisih antara hasil printout dengan data dari aplikasi jurnal kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Raja Dinar Nusantara mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Raja Dinar Nusantara dengan jabatan sebagai Accounting yang mempunyai tugas sebagaimana SOP antara lain menginput data entry disistem perusahaan (jurnal) kemudian mencocokkan data tersebut dengan dokumen yang diterima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan Juli 2020 dan Terdakwa menerima gaji per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2020 disaat akan setoran di pagi hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening PT Raja Dinas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara akan tetapi ke Rekening pribadi Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa rasakan pihak perusahaan tidak merasa curiga sehingga Terdakwa melakukan berkali-kali;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan besaran yang sudah tidak ingat lagi dengan cara uang omzet/pembayaran dari customer PT Raja Dinar Nusantara yang tiap harinya Terdakwa terima dari Saksi Nadiyah Pertiwi Binti Sunadi, Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke rekening BCA PT Raja Dinar Nusantara namun sebagian Terdakwa transfer ke rekening pribadi Terdakwa namun di buku kas tetap Terdakwa catat kalau uang tersebut telah Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa uang hasil omset PT Raja Dinar Nusantara yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui transfer ke Bank BCA milik PT Raja Dinar Nusantara namun oleh Terdakwa tidak Terdakwa setorkan semuanya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online melalui aplikasi PKV di handphone, dan untuk membeli kendaraan sepeda motor Yamaha N.MAX Nopol B-4176-BJL warna putih tahun 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1(satu) unit kendaraan Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel foto copy pernyataan keputusan rapat PT Raja Dinar Nusantara tanggal 23-11-2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan PT Raja Dinar Nusantara,
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (siup)
- 3 (tiga) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
- 2 (dua) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap selisih uang setoran periode 23-07-2020 s/d 09-10-2020;
- 1 (satu) bendel foto copy pembukuan keuangan;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi tahapan BCA;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu;
- 2 (dua) lembar slip gaji an. Aris Budiono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. MAX no.pol B-4176-BJL warna putih tahun 2016;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE;
- 1 (satu) HP merk OPPO A31 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold No. 530795204078635;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Raja Dinar Nusantara sejak bulan Juli 2020 dengan jabatan sebagai Accounting yang mempunyai tugas sebagaimana SOP antara lain menginput data entry disistem perusahaan (jurnal) kemudian mencocokkan data tersebut dengan dokumen yang diterima;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2020 disaat akan setoran di pagi hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening PT Raja Dinas Nusantara akan tetapi ke Rekening pribadi Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa rasakan pihak perusahaan tidak merasa curiga sehingga Terdakwa melakukan berkali-kali;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan besaran yang sudah tidak ingat lagi di dalam kantor PT Raja Dinar Nusantara Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan cara uang omzet/pembayaran dari customer PT Raja Dinar Nusantara yang tiap harinya Terdakwa terima dari Saksi Nadiyah Pertiwi Binti Sunadi, Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke rekening BCA PT Raja Dinar Nusantara namun sebagian Terdakwa transfer ke rekening pribadi Terdakwa namun di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kas tetap Terdakwa catat kalau uang tersebut telah Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara;
- Bahwa uang hasil omset PT Raja Dinar Nusantara yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui transfer ke Bank BCA milik PT Raja Dinar Nusantara namun oleh Terdakwa tidak Terdakwa setorkan semuanya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online melalui aplikasi PKV di handphone, dan untuk membeli kendaraan sepeda motor Yamaha N.MAX Nopol B-4176-BJL warna putih tahun 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1(satu) unit kendaraan Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil audit PT Raja Dinar Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Roy Saputra, Saksi Woro Laksmitawahini, Saksi Winarti Indah Lestari Als. Wina Binti Sunarto dan Sdr. Sulaeman ditemukan kerugian PT Raja Dinar Nusantara akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa pengertian Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja artinya Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ataupun tanpa seijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Raja Dinar Nusantara sejak bulan Juli 2020 dengan jabatan sebagai Accounting yang mempunyai tugas sebagaimana SOP antara lain menginput data entry disistem perusahaan (jurnal) kemudian mencocokkan data tersebut dengan dokumen yang diterima dan Terdakwa menerima gaji per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya bulan Agustus 2020 disaat akan setoran di pagi hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening PT Raja Dinas Nusantara akan tetapi ke Rekening pribadi Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa rasakan pihak perusahaan tidak merasa curiga sehingga Terdakwa melakukan berkali-kali, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan besaran yang sudah tidak ingat lagi di dalam kantor PT Raja Dinar Nusantara Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan cara uang omzet/pembayaran

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



dari customer PT Raja Dinar Nusantara yang tiap harinya Terdakwa terima dari Saksi Nadiyah Pertiwi Binti Sunadi, Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke rekening BCA PT Raja Dinar Nusantara namun sebagian Terdakwa transfer ke rekening pribadi Terdakwa namun di buku kas tetap Terdakwa catat kalau uang tersebut telah Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara;

Menimbang, bahwa uang hasil omset PT Raja Dinar Nusantara yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui transfer ke Bank BCA milik PT Raja Dinar Nusantara namun oleh Terdakwa tidak Terdakwa setorkan semuanya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online melalui aplikasi PKV di handphone, dan untuk membeli kendaraan sepeda motor Yamaha N.MAX Nopol B-4176-BJL warna putih tahun 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1(satu) unit kendaraan Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan dari hasil audit PT Raja Dinar Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Roy Saputra, Saksi Woro Laksmiawahini, Saksi Winarti Indah Lestari Als. Wina Binti Sunarto dan Sdr. Sulaeman ditemukan kerugian PT Raja Dinar Nusantara akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 550.593.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa selaku accounting seharusnya menyetorkan ke rekening PT Raja Dinar Nusantara namun justru menggunakan uang PT Raja Dinar Nusantara untuk keperluan pribadi seolah-olah miliknya sendiri tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara sebagai pemiliknya tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsure ke-2 telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat:

- Harus timbul niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama atau satu macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya bulan Agustus 2020 disaat akan setoran di pagi hari Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening PT Raja Dinar Nusantara akan tetapi ke Rekening pribadi Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan Terdakwa rasakan pihak perusahaan tidak merasa curiga sehingga Terdakwa melakukan berkali-kali, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan besaran yang sudah tidak ingat lagi di dalam kantor PT Raja Dinar Nusantara Kp. Lebakwangi RT 03/02 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan cara uang omzet/pembayaran dari customer PT Raja Dinar Nusantara yang tiap harinya Terdakwa terima dari Saksi Nadiah Pertiwi Binti Sunadi, Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke rekening BCA PT Raja Dinar Nusantara namun sebagian Terdakwa transfer ke rekening pribadi Terdakwa namun di buku kas tetap Terdakwa catat kalau uang tersebut telah Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama PT Raja Dinar Nusantara dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin PT Raja Dinar Nusantara;

Menimbang, bahwa dari fakta yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan sejak Agustus 2020 sampai Oktober 2020 dengan cara yang sama yaitu tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer ke rekening PT Raja Dinar Nusantara tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel foto copy pernyataan keputusan rapat PT Raja Dinar Nusantara tanggal 23-11-2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan PT Raja Dinar Nusantara,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (siup)
- 3 (tiga) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
- 2 (dua) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
- 1 (satu) lembar rekap selisih uang setoran periode 23-07-2020 s/d 09-10-2020;
- 1 (satu) bendel foto copy pembukuan keuangan;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi tahapan BCA;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
- 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu;
- 2 (dua) lembar slip gaji an. Aris Budiono;

oleh karena telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya oleh para Saksi dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Raja Dinar Nusantara melalui Saksi Roy Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. MAX no.pol B-4176-BJL warna putih tahun 2016 dan 1 (satu) unit Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE, sebagaimana fakta persidangan barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari uang PT Raja Dinar Nusantara maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Raja Dinar Nusantara melalui Saksi Roy Saputra;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A31 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold No. 530795204078635, karena khawatir dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai karyawan seharusnya ikut menjaga asset perusahaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Budiono Bin Jarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy pernyataan keputusan rapat PT Raja Dinar Nusantara tanggal 23-11-2019;
 - 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan PT Raja Dinar Nusantara,
 - 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (siup)
 - 3 (tiga) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
 - 2 (dua) lembar informasi rekening mutasi norek 7005188261 a.n Woro Laksmithaini,
 - 1 (satu) lembar rekap selisih uang setoran periode 23-07-2020 s/d 09-10-2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy pembukuan keuangan;
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi tahapan BCA;
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
 - 1 (satu) bendel informasi rekening mutasi rekening Giro BCA;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu;
 - 2 (dua) lembar slip gaji an. Aris Budiono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. MAX no.pol B-4176-BJL warna putih tahun 2016;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Acord tahun 1997 warna biru tua metalik No.pol B-1278-WBE;

Dikembalikan kepada PT Raja Dinar Nusantara melalui Saksi Roy Saputra;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk OPPO A31 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold No. 530795204078635;

Dimusnahkan;

1. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum. dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui system elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)